

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa kedudukan hukum kreditor separatis dalam kepailitan jika dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan adalah sejajar. Artinya bahwa kreditor separatis dan kreditor pemegang hak jaminan masing-masing adalah kreditor yang sama-sama memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang-piutangnya. Hal ini karena ada benda-benda tertentu yang diserahkan kepada mereka oleh debitor sebagai jaminan hutangnya.

Dilihat dari segi objek jaminan maka pada kepailitan yang menjadi harta pailit adalah meliputi semua harta kekayaan debitor sedangkan dalam jaminan maka yang menjadi objek jaminannya hanya terdiri atas benda-benda yang diserahkan/dijaminan oleh debitor kepada kreditor dalam perjanjian.

2. Jika dilihat dari proses penyelesaian kepailitan terhadap kreditor separatis bila dibandingkan dengan kreditor pemegang hak jaminan dalam hal terjadinya sita jaminan maka sebenarnya undang-undang kepailitan (UU Nomor 37 Tahun 2004) dalam Pasal 55 telah memberikan suatu pengecualian terhadap kreditor separatis dimana kreditor separatis tersebut dapat langsung menyelesaikan benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun ternyata undang-undang ini

tidak konsisten karena selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU dikatakan bahwa proses eksekusi untuk kreditor pemegang hak jaminan hanya dapat dilakukan 90 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian maka prinsip eksekusi dalam kepailitan ini menyimpang dari ketentuan dalam jaminan yang memberikan hak kepada kreditor pemegang hak jaminan untuk langsung melakukan eksekusi setelah adanya wanprestasi dengan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri. Isi dari perkara kepailitan diajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga sedangkan untuk permasalahan jaminan maka permohonan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri.

Adapun hasil analisa kasus terlampir maka dalam kasus tersebut, para pihak memiliki kedudukan hukum secara sah sebagai debitor dan kreditor dan telah memenuhi syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam UUKPKPU. Namun jika dilihat dari kedudukan kreditor maka kreditor dalam kasus tersebut yakni PT HARUS UNTUNG, tidak dapat disebut sebagai kreditor separatis tetapi kreditor konkuren karena tidak memiliki hak-hak khusus untuk didahulukan dalam pelunasan hutang.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar pengadilan niaga tidak hanya berada di beberapa kota besar di Indonesia saja tetapi hendaknya juga berada di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi di Indonesia agar masyarakat lebih

mengenal.

2. Bagi para penegak hukum khususnya para hakim agar tidak selalu menerima perkara gugatan wanprestasi tetapi harus pula melihat unsur kepailitan sehingga dapat memberikan sosialisasi tentang peran Pengadilan Niaga.

